

M U A _ R A S A B A K

**KEPUTUSAN KEPALA KEPLA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 420/27 / Pend-2008**

**IZINOPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPALA DINAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Izin Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tngkat Taman Kanak-Kanak dalam Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menimbang : Bahwa permohonan semua cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

- a. Dalam lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Izin Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut pada point " a " diatas perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan peroses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak tersebut

Menetapkan :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tanggal 10 Juni 1990 Tentang Pendidikan Para-Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

perhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / 1 / 1991 tanggal 19 Juli 1991 Perihal Petunjuk Taman Kanak - kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional dan menyelenggarakan Sekolah Negeri Pembina Tingkat Taman Kanak - kanak dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dengan TMT 19 Juli 2004.
- Kedua : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak - kanak yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan mengelola sekolah dengan sebaik - baiknya.
- Ketiga : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Pembina Tingkat Taman Kanak - kanak yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 1990 tanggal 10 Juli 1990 Izin Operasionalnya dicabut.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

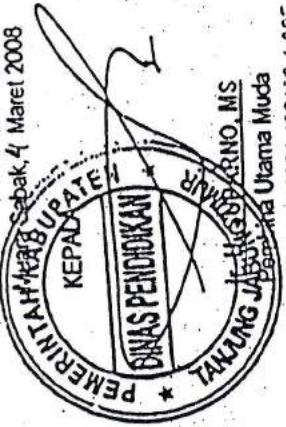
DITETAPKAN DI : MIRARA SABAK
PADA TANGGAL : 04 MARET 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 420/ 2-7 /PENDO-2008

NO	KECAMATAN	NAMA TK	ALAMAT	NAMA PENYELENGGARA YAYASAN / BADAN
1	2	3	4	5
1	NIPAH PANJANG	PEMBINA	Jl. Agung Nipah panjang	Dinas Pendidikan
2	DENDANG	PEMBINA	Jl. Pancasila Rantau Indah	Dinas Pendidikan

Sabak, 4 Maret 2008



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NIP. 19580621 198103 1 005